

BIDANG BINA MARGA DPUPR KOTA TEGAL MELAKUKAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN, SEGINI NILAI ANGGARANNYA!



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/156/2024/05/02/IMG_20240502_205039-1912580794.jpg

Isi Berita:

Vimanews.id-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, melalui Bidang Bina Marga, melakukan pemeliharaan rutin ruas jalan.

Pemeliharaan rutin tersebut dilakukan Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tegal pada ruas Jalan Diponegoro, Kamis (2/5/2024).

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tegal, Setia Budi menyampaikan, pihaknya pada triwulan kedua 2024 ini, melakukan pemeliharaan rutin berupa pelapisan jalan yang sudah aus atau susut.

"Untuk pemeliharaan rutin di ruas Jalan Diponegoro, sepanjang 300 meter persegi menggunakan SSA atau aspal sand sheet setebal dua centimeter dengan anggaran Rp 50 juta," jelas Budi.

Menurutnya, selain jalan pihaknya juga tengah melakukan pekerjaan lain yaitu pemasangan trucuk doklen atau kisdam di Jalan Brawijaya 2, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat.

Di lokasi itu dipasang trucuk dolken dan kantong-kantong pasir pada sisi kanan dan kiri, sepanjang kurang lebih 100 meter.

"Total anggaran sebesar Rp 25 juta. Pemasangan trucus itu dilakukan, sebab tanggul jalan itu rusak akibat erosi tambak.

Budi berharap para pemilik tambak dapat ikut memelihara kestabilan talud jalan.

"Dengan memberikan tanggul dari tanah dan menanam pohon bakau, sehingga talud jalan ini tidak mudah tergerus oleh air tambak," tandasnya.

Lebih lanjut Budi menyampaikan pada tahun 2024, Bidang Bina Marga juga melakukan pemeliharaan lain berupa pemeliharaan berkala jalan, rekonstruksi jalan dan pembangunan serta penanganan jembatan.

"Beberapa kegiatan sudah berkontrak dan berjalan pelaksanaan konstruksinya. Baik di Kecamatan Tegal Timur, Selatan dan Kecamatan Margadana," jelasnya

Kepada masyarakat, Budi menyampaikan permohonan maaf, karena adanya pelaksanaan pekerjaan yang mengganggu aktivitas warga.

"Juga mohon dukungan dari masyarakat agar pekerjaan bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (Rosvitarini)

Sumber Berita:

1. <https://www.vimanews.id/kota-tegal/1564608976/bidang-bina-marga-dpupr-kota-tegal-melakukan-pemeliharaan-rutin-jalan-segini-nilai-anggaranannya>, "Bidang Bina Marga DPUPR Kota Tegal Melakukan Pemeliharaan Rutin Jalan, Segini Nilai Anggaranannya!", tanggal 2 Mei 2024.
2. <https://www.smpantura.news/pemeliharaan-rutin-bidang-bina-marga-dpupr-mulai-berjalan/>, "Pemeliharaan Rutin Bidang Bina Marga DPUPR Mulai Berjalan", tanggal 2 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES](#)

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

[PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi